

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan salah satu dari jenis lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, serta larangan praktik riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menitikberatkan pada pembiayaan berbasis aktivitas ekonomi riil, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Sarmigi, 2022).

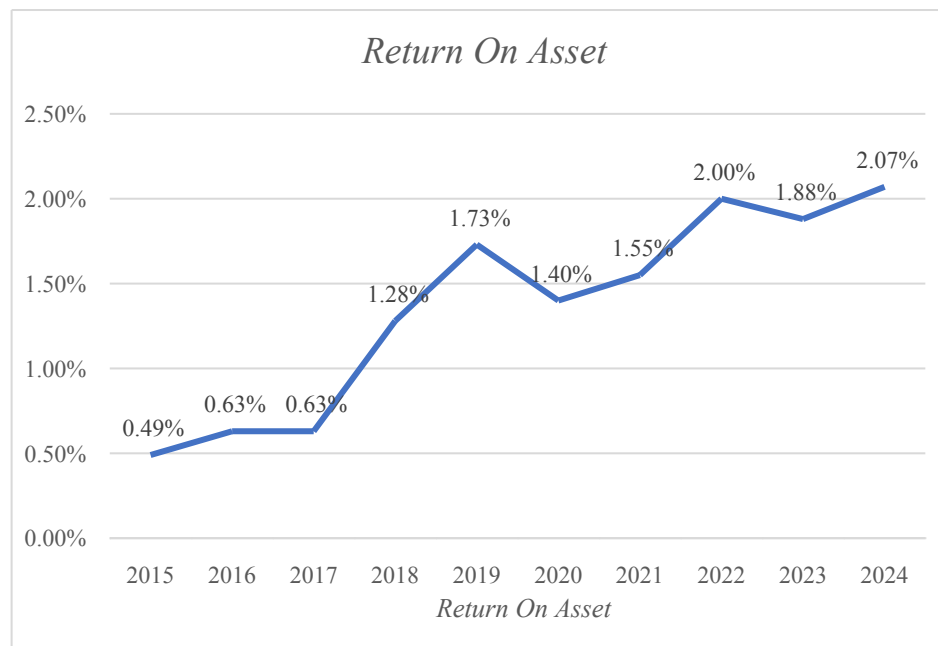
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Sarmigi (2022) Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di antara kedua jenis tersebut, Bank Umum Syariah memiliki cakupan kegiatan usaha yang lebih luas, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyediaan jasa keuangan lainnya. Dengan cakupan usaha dan skala aset yang lebih besar, BUS memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi intermediasi keuangan syariah serta berkontribusi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena

itu, kinerja keuangan Bank Umum Syariah menjadi representasi penting dalam menilai perkembangan industri perbankan syariah secara nasional.

Dalam beberapa periode terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2024), total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,29 triliun di tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,88% yoy. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sekaligus menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pengembangan sektor riil. Namun demikian, pertumbuhan aset yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjamin peningkatan kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang di kelolanya (Prayanda, 2022). Profitabilitas sangat penting karena profitabilitas merupakan tujuan utama entitas usaha melakukan usahanya. Tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset, kewajiban, serta aktivitas operasional bank. Oleh karena itu, profitabilitas sering dijadikan tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan dan daya saing suatu bank, termasuk bank syariah (Suryadi, 2022). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari total aset

yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif bank dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan keuntungan (Thian, 2022). Berikut grafik perkembangan profitabilitas dengan indikator *return on asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2024.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1. 1

Grafik *Return On Asset* Pada BUS

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan ROA Bank Umum Syariah periode 2015–2024 menunjukkan adanya fluktuasi dengan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2015, ROA tercatat sebesar 0,49% dan meningkat menjadi 0,63% pada tahun 2016 serta relatif stabil pada tahun 2017 sebesar 0,63%. Selanjutnya, ROA mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 1,28% pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 1,73% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan menjadi 1,40% sebelum kembali meningkat menjadi 1,55% pada tahun 2021 dan mencapai 2,00%

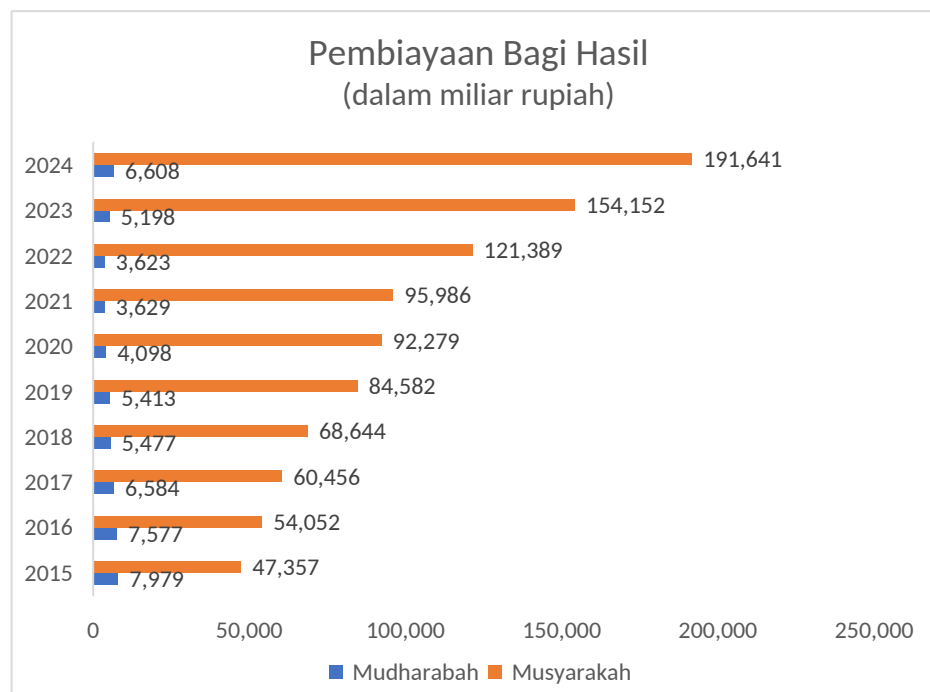
pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 ROA mengalami penurunan menjadi 1,88% meskipun aset perbankan syariah tetap mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, ROA kembali meningkat menjadi 2,07%. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun industri perbankan syariah terus berkembang dari sisi aset dan pembiayaan, kemampuan bank dalam menghasilkan laba masih mengalami dinamika dari tahun ke tahun.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan total aset dan perluasan skala operasional belum tentu menghasilkan kinerja laba yang stabil. Dengan kata lain, pertumbuhan secara nominal belum tentu diiringi dengan efektivitas pengelolaan sumber daya yang mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor internal tertentu dalam manajemen bank yang turut menentukan tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

Salah satu faktor internal yang memiliki peran penting dalam memengaruhi profitabilitas bank syariah adalah struktur pembiayaan yang dijalankan. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mengandalkan pembiayaan berbasis akad syariah sebagai sumber utama pendapatan (Sarmigi, 2022). Oleh karena itu, komposisi dan efektivitas penyaluran pembiayaan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menjelaskan kemampuan bank syariah menghasilkan laba secara berkelanjutan.

Dari berbagai jenis pembiayaan syariah, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang mencerminkan prinsip bagi hasil dan kemitraan antara bank dan nasabah. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal

(*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola Prasetyowati (2021). Optimalisasi pembiayaan *mudharabah* mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif sekaligus menjalankan fungsi intermediasi secara efisien. Semakin besar kontribusi pembiayaan produktif yang dikelola dengan baik, semakin besar pula peluang peningkatan laba yang berdampak pada kenaikan ROA. Berikut grafik perkembangan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2024.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1. 2

Grafik Pembiayaan Bagi Hasil Pada BUS

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2015, pembiayaan *musyarakah* tercatat sebesar Rp4 47.357 miliar dan terus meningkat menjadi Rp 54.052 miliar pada tahun 2016 serta Rp 60.456 miliar pada tahun 2017. Selanjutnya, pembiayaan *musyarakah* kembali meningkat menjadi Rp 68.644 miliar pada tahun 2018 dan Rp 84.582 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rp 92.279 miliar serta pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp95.986 miliar dan terus meningkat menjadi Rp121.389 miliar pada tahun 2022, Rp154.152 miliar pada tahun 2023, hingga mencapai Rp191.641 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* menjadi akad bagi hasil yang lebih dominan digunakan oleh Bank Umum Syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil.

Sebaliknya, pembiayaan *mudharabah* menunjukkan nilai yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan *musyarakah*. Pada tahun 2015, pembiayaan *mudharabah* tercatat sebesar Rp7.979 miliar dan menurun menjadi Rp7.577 miliar pada tahun 2016 serta Rp6.584 miliar pada tahun 2017. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi Rp5.477 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp5.413 miliar. Pada tahun 2020, pembiayaan *mudharabah* kembali menurun menjadi Rp4.098 miliar dan mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar Rp3.623 miliar setelah sebelumnya sebesar Rp3.629 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya, pembiayaan *mudharabah* kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp5.198 miliar dan terus naik hingga Rp6.608 miliar pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren peningkatan pada akhir periode pengamatan, porsi pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan bagi hasil masih relatif rendah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan *mudharabah* secara konseptual memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui mekanisme bagi hasil, dalam praktiknya bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ini. Tingginya risiko yang melekat pada pembiayaan *mudharabah*, terutama terkait ketidakpastian hasil usaha, mendorong bank untuk lebih mengandalkan pembiayaan *musyarakah* yang dinilai memiliki tingkat risiko yang relatif lebih terkendali. Perbedaan komposisi pembiayaan bagi hasil ini diduga berimplikasi pada kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan kinerja profitabilitas.

Secara empiris, hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Burhan (2022) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sementara Amajida & Muthaher (2020) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan Wulandari et al. (2024) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sejalan dengan penelitian Sari et al. (2023) yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset*.

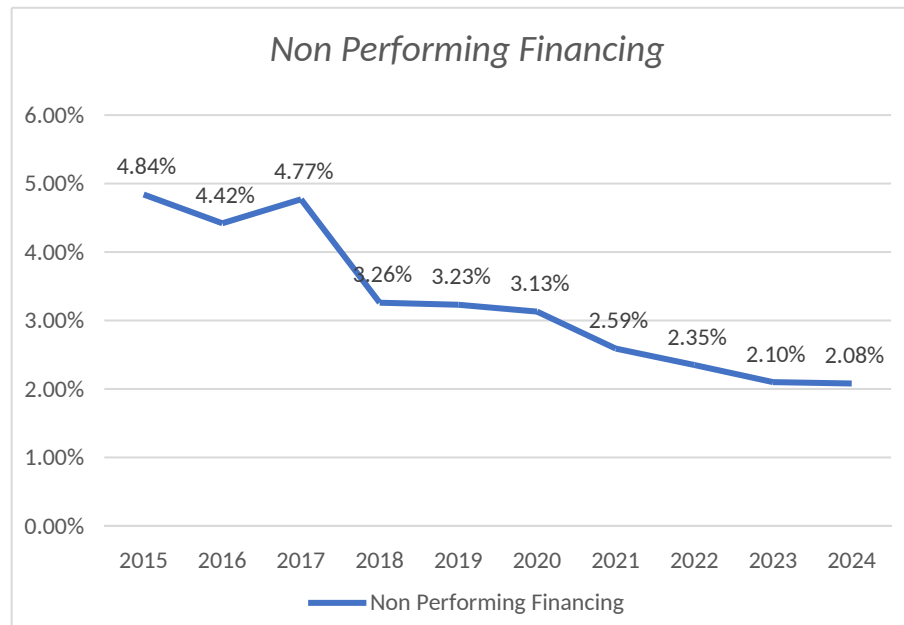
Dengan demikian, fluktuasi profitabilitas yang tercermin dalam nilai *Return on Assets* (ROA) diduga tidak terlepas dari efektivitas penyaluran pembiayaan *mudharabah* serta kemampuan bank dalam mengelola risiko yang melekat pada

pembiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan variabel penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah.

Seiring dengan karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang berbasis pada prinsip bagi hasil, pembiayaan ini secara inheren mengandung risiko pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Menurut Aziz (2021:46) risiko pembiayaan adalah risiko yang mencerminkan tingkat kepercayaan bank terhadap kualitas aset produktifnya, sehingga semakin tinggi risiko pembiayaan, semakin besar pula potensi kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan bank. Risiko tersebut muncul karena bank syariah tidak memperoleh pendapatan yang bersifat pasti, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan usaha yang dikelola oleh nasabah. Apabila usaha yang dibiayai tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka potensi penurunan pendapatan bahkan kerugian dapat terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan bank.

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya tercermin melalui tingkat *Non-Performing Financing (NPF)*, yaitu rasio yang menunjukkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Peningkatan NPF mengindikasikan menurunnya kualitas pembiayaan dan meningkatnya kemungkinan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Sarmigi, 2022). Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya pencadangan kerugian pembiayaan serta menekan pendapatan bank, sehingga berdampak negatif terhadap tingkat profitabilitas. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan grafik

perkembangan tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1. 3

Grafik *Non Performing Financing* Pada BUS

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa tingkat NPF Bank Umum Syariah menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode 2015-2024, meskipun masih mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2015, NPF tercatat sebesar 4,84%, kemudian menurun menjadi 4,42% pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 NPF kembali meningkat menjadi 4,77%. Selanjutnya, rasio NPF mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 3,26% dan relatif stabil pada tahun 2019 sebesar 3,23% serta tahun 2020 sebesar 3,13%. Pada tahun 2021, NPF tercatat sebesar 2,59 persen dan menurun menjadi 2,35 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, NPF kembali turun menjadi 2,10 persen pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 2,08 persen. Penurunan ini

mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pembiayaan serta peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan.

Meskipun demikian, tingkat NPF yang relatif terkendali tidak serta-merta menjamin stabilitas profitabilitas Bank Umum Syariah, sebagaimana tercermin dari fluktuasi *Return on Assets* (ROA) pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kinerja profitabilitas bank syariah, terutama dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* yang memiliki tingkat ketidakpastian hasil usaha relatif lebih tinggi. Dengan demikian, perkembangan NPF yang menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun memperkuat pentingnya pengujian empiris mengenai pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena bank menanggung risiko kerugian usaha selama tidak terdapat unsur kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin besar pula tekanan terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara optimal (Wulandari et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berperan sebagai faktor penting yang dapat memperlemah hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas bank syariah. Dalam penelitian Sriyono et al. (2023) risiko Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Sejalan dengan penelitian Windytiafitli (2020) yang menunjukan risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas

(ROA). Namun, Wulandari et al. (2024) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Kondisi tersebut juga tercermin pada beberapa Bank Umum Syariah secara individual. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada tahun 2024 bank tersebut membukukan laba bersih sebesar Rp18,45 miliar dengan total pembiayaan sekitar Rp16,8 triliun. Meskipun pembiayaan yang disalurkan cukup besar, tingkat laba yang dihasilkan relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan tidak selalu sejalan dengan peningkatan profitabilitas apabila risiko pembiayaan dan efisiensi operasional belum optimal.

Sementara itu, PT Bank Mega Syariah pada tahun 2024 mencatat total pembiayaan sebesar Rp7,72 triliun dengan laba bersih mencapai Rp253,19 miliar. Perbedaan capaian laba antar bank tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan pembiayaan dan risiko memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat profitabilitas masing-masing bank.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun rasio NPF cenderung menurun secara agregat, tingkat profitabilitas setiap Bank Umum Syariah tetap menunjukkan dinamika yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi *Return on Assets* (ROA) tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan, tetapi juga oleh tingkat risiko pembiayaan yang menyertainya. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan merupakan faktor yang saling berkaitan dalam menentukan profitabilitas bank syariah, sehingga diperlukan pengujian empiris untuk menganalisis sejauh mana

kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja laba Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif, penelitian ini secara khusus mengambil objek Bank Umum Syariah karena entitas ini memiliki skala aset, cakupan kegiatan usaha, dan kompleksitas operasional yang lebih luas dibandingkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah menjalankan fungsi intermediasi secara nasional dengan porsi aset dan pembiayaan yang dominan dalam industri perbankan syariah, sehingga kinerja keuangannya lebih representatif dalam menggambarkan kondisi industri secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis terhadap Bank Umum Syariah dinilai lebih relevan untuk menjelaskan hubungan antara pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan, dan profitabilitas di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada periode 2015–2024 dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut merepresentasikan kondisi terkini perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada periode ini, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan aset dan pembiayaan yang relatif berkelanjutan, namun di sisi lain kinerja profitabilitas yang tercermin dalam ROA masih menunjukkan pola fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pengelolaan pembiayaan serta risiko pembiayaan yang berpotensi memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Selain itu, pemilihan periode 2015–2024 didukung oleh ketersediaan data keuangan yang lengkap dan konsisten, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi industri perbankan syariah saat ini.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Amelia et al. (2025) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara Hodi & Wardana (2023) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu penelitian yang dilakukan Fatimah & Diana (2021) menemukan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun penelitian Wulandari et al. (2024) menemukan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan penelitian yang tidak konsisten membuat peneliti melakukan penyelidikan tambahan. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menggunakan tahun sebelum 2020 sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi terkini struktur pembiayaan dan kinerja profitabilitas.

Berdasarkan research gap tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang spesifik menguji pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas. Selain itu, penggunaan data Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode pengamatan terbaru diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan dan aktual bagi pengembangan literatur perbankan syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan *research gap* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Bank Umum Syariah mengenai **"Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015–2024)"**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan, dan Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2024.
2. Bagaimana Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015–2024.
3. Bagaimana Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015–2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan dan Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2024.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015–2024.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015–2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan umum mengenai informasi Bank Umum Syariah dan khususnya menambah pengetahuan mengenai pengaruh Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat penyelesaian Skripsi Jurusan/Program Studi Akuntansi Universitas Siliwangi, memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai dunia kerja khususnya di lembaga keuangan yang dapat mengimplementasikan secara langsung teori dan praktik yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu sumber informasi dan referensi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan untuk seluruh mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi yang akurat dan relevan khususnya untuk nasabah dan calon nasabah dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perusahaan Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui www.ojk.go.id pada laporan keuangan tahunan dalam 10 periode 2015-2024.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 10 bulan yaitu mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juni 2026.